



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG UTAMA PURWOKERTO DENGAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO KELAS I A TENTANG PENGIRIMAN SURAT, DOKUMEN DAN BARANG

Pada hari ini, Jumat tanggal lima belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (15-10-2021) bertempat di Purwokerto, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ade Ahadiat

: Jabatan Executive General Manager PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Utama Purwokerto berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No 435 Purwokerto 53116, yang dalam jabatannya berwenang mewakili Direksi PT Pos Indonesia (Persero), dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) perusahaan perseroan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Banda No. 30 Bandung 40115, dan didirikan berdasarkan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor: 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 13 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut disebut PIHAK PERTAMA".

2. Drs. Muhdi Kholil, SH,.M.A,.M.M.

: Jabatan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA yang berkedudukan dan beralamat kantor di Ji. Gerilya No. 7A, Purwokerto dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Purwokerto, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "PIHAK KEDUA".

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut dengan "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

AN HUTCHEIAH dibaca da	an disetujui oleh :
REParaf Pinak Pertama	Paraf Pihak Kedua
THE WAY	

- 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Instansi Negara di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.
- 3. Bahwa PIHAK KEDUA membutuhkan layanan jasa pengiriman yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
- 4. Bahwa untuk mewujudkan upaya sinergi dan optimalisasi didalam pemanfaatan potensi masing-masing PIHAK, maka dibutuhkan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK dalam rangka pengiriman dan distribusi kiriman Surat, Dokumen dan Barang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** yang masing-masing bertindak dalam kewenangannya tersebut sepakat untuk membuat, menandatangani, dan saling mengikatkan diri satu dengan yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengiriman Surat, Dokumen dan Barang (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

- Kiriman adalah surat, dokumen dan/atau barang milik PIHAK KEDUA yang telah dikemas sedemikan rupa dan wajib dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA untuk diserahkan kepada Penerima sesuai ketentuan dalam Perjanjian.
- Penerima adalah pihak-pihak yang berhak dan berwenang untuk menerima Kiriman yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dan namanya tercantum pada bagian luar sampul/kemasan kiriman.
- 3. Pekerjaan adalah distribusi Kiriman PIHAK KEDUA dengan menggunakan jasa PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan dan kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian.
- Pos Express adalah layanan premium untuk pengiriman surat, dokumen, dan barang dalam negeri dengan SWP H+1 dalam jaringan nasional yang terbatas.
- Pos Kilat Khusus adalah layanan prioritas untuk pengiriman surat, dokumen, dan barang dalam negeri dengan SWP H+2 sampai dengan H+12 dalam jaringan nasional yang terbatas.
- Paket Pos Ekonomi adalah layanan Reguler untuk pengiriman barang berat 20 kg sampai dengan 30 kg tujuan dalam negeri dengan SWP H+14, dengan persyaratan tertentu.
- 7. Resi adalah bukti pengiriman yang dibuat dan didistribusikan oleh PIHAK PERTAMA yang berisi data Kiriman dilengkapi dengan nomor barcode, berfungsi sebagai : bukti pengeposan, bukti penyerahan Kiriman yang mencantumkan nama jelas Penerima, tanggal terima, dan tanda tangan Penerima atau tanda tangan Penerima Pengganti, serta dipergunakan sebagai identitas Kiriman
- Standar Waktu Penyerahan, selanjutnya disingkat SWP adalah waktu tempuh Kiriman yang dihitung sejak tanggal entri kiriman di loket kantor kirim sampai dengan antaran pertama kali kepada Penerima tidak termasuk Hari Libur.
- 9. Daftar Pengiriman adalah daftar pengantar kiriman yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA berisi nomor urut, informasi detail Penerima, informasi detail isi Kiriman, serta keterangan lain sebagai bukti serah terima Kiriman yang akan dijemput oleh PIHAK PERTAMA dan ditandatangani PARA PIHAK. Daftar Pengiriman diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk hardcopy. Adapun contoh format Daftar Pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
- Hari Kerja adalah 6 (enam) Hari Kerja terhitung dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu kecuali hari Minggu, dan hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- 11. Hari Kalender adalah 7 (tujuh) hari terhitung dari hari Senin sampai dengan hari Minggu.
- 12. Bea Jaminan Ganti Rugi adalahsejumlah nilai/besaran uang tertentu yang dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagai biaya perlindungan tambahan atas kirimannya.
- 13. Jaminan Ganti Rugi adalah jaminan pemberian ganti rugi kepada PIHAK KEDUA atas Kirimannya jika terjadi Keterlambatan, Rusak, dan Hilang.

Telah dibaca da	in disetujui oleh :
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
(0)	

- 14. Nilai Jaminan Ganti Rugi adalah sejumlah besar/nilai barang tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK dari harga barang yang dinilai/disepakati baik berdasarkan harga pasar atau harga faktur yang dijadikan dasar untuk menetapkan Ganti Rugi
- 15. **Ganti Rugi** adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal kiriman mengalami Keterlambatan, Rusak atau Hilang.
- 16. **Kerugian** adalah hilang atau berkurangnya nilai ekonomi yang tidak diharapkan akibat terjadinya suatu Keterlambatan, Hilang, Rusak terhadap Kiriman .
- 17. Keterlambatan adalah dilampauinya SWP suatu Kiriman.
- 18. Rusak adalah berubahnya fungsi, sifat, atau bentuk sebagian atau seluruhnya atas isi Kiriman sehingga mengakibatkan hilang atau berkurangnya nilai ekonomis isi kiriman tersebut selama dalam tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- 19. Hilang adalah tidak dikirimkannya atau diterimanya Kiriman oleh Penerima selama dalam tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- Tarif Publish atau Published Rate adalah tarif layanan Jasa PIHAK PERTAMA yang dipublikasikan kepada masyarakat.
- 21. Biaya Pengiriman adalah akumulasi Biaya Pengeposan dalam periode tertentu yang ditagihkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- 22. **Biaya Pengeposan** adalah biaya yang ditetapkan pada saat Pengeposan yang terdiri dari Tarif, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Kiriman Paket, dan Bea Jaminan Ganti Rugi.
- 23. Invoice/Surat Tagihan adalah surat yang memuat jumlah transaksi pengiriman dan besar uang yang harus dibayar atau dilunasi Pihak Kedua termasuk denda jika ada dalam suatu periode tertentu.
- 24. *Pick Up* adalah kegiatan penjemputan Kiriman yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** pada alamat dan jadwal yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
- 25. Fasilitas Kredit adalah izin penundaan pelunasan atas pembayaran biaya pengiriman untuk periode tertentu yang diberikan kepada PIHAK KEDUA yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- Ruang lingkup Perjanjian ini, meliputi kegiatan penjemputan kiriman, distribusi/Pengiriman Kiriman milik PIHAK KEDUA hingga penyerahan kepada penerima beserta administrasinya melalui jasa pengiriman PIHAK PERTAMA dengan Layanan Pos Express, Pos Kilat Khusus.
- Selain jasa pengiriman, Fasilitas lain yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA untuk PIHAK KEDUA adalah:
 - Fasilitas pembayaran biaya pengiriman secara kredit
 - Fasilitas pick up service dimana PIHAK PERTAMA akan menjemput kiriman PIHAK KEDUA untuk kiriman dengan jumlah dan berat tertentu serta dengan jadwal dan lokasi yang telah disepakati.

Pasal 3 SYARAT, TATA CARA PENGIRIMAN, PENYERAHAN DAN PENGEMBALIAN KIRIMAN

- Semua Kiriman harus memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA antara lain mengenai ukuran, berat, isi, dan alamat Kiriman serta jenis-jenis barang larangan dan kiriman bukan merupakan dangerous good, sesuai daftar dalam lampiran 2 Perjanjian ini.
- PIHAK KEDUA wajib membungkus atau mengemas Kiriman sesuai dengan standar keamanan dan kelayakan pembungkusan atau pengemasan terhadap semua kiriman yang akan dikirim oleh PIHAK PERTAMA.
- 3. PIHAK KEDUA harus menuliskan dengan jelas, lengkap dan benar nama dan alamat PIHAK KEDUA beserta Penerimanya, dengan struktur alamat seperti tersebut dibawah ini :

relan dibaca	dan disetujui oleh :
raf Pinak Pertama	Paraf Pihak Kedua
rat Pinak Pertama	Paraf Pihak Kedu

- Nama lengkap penerima, nama jalan, nomor rumah, RT/RW. Khusus untuk alamat gedung/gedung bertingkat dilengkapi dengan nama perusahaan/instansi, nama gedung dan nomor lantai.
- Nama kelurahan/desa.
- 3. Nama kecamatan.
- 4. Nama Kabupaten/Kota-dan nama Propinsi.
- 5. Nomor kodepos
- 6. Nomor Telpon/HP
- 4. PIHAK KEDUA wajib menginformasikan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dan dicantumkan pada Daftar Pengiriman mengenai spesifikasi Kiriman yang akan dikirimkan dan apabila ada Kiriman yang memerlukan penanganan secara khusus (contoh: barang mudah pecah/fragile atau mudah rusak).
- 5. Jadwal *pick up* atau penjemputan Kiriman dilakukan 1 (satu) kali setiap Hari Kerja, mulai hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d. 16.00.
- 6. Pembatalan atas permintaan penjemputan sebagaimana jadwal dimaksud ayat 5 Pasal ini, dapat dilakukan paling lambat pukul 16.00 pada 1 (satu) hari kerja **sebelum** penjemputan dilakukan.
- 7. Penyerahan Kiriman dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA menggunakan Daftar Pengiriman, yang memuat kolom: nomor, nama, nomor handphone/telepon, alamat Penerima, kodepos, jenis dan nilai atau harga dari isi kiriman/barang, dan keterangan sesuai dengan format pada Lampiran 1 Perjanjian ini yang ditandatangani oleh petugas PARA PIHAK.
- Daftar Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini berfungsi sebagai bukti serah terima Kiriman dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- Kiriman yang telah diserahkan kepada PIHAK PERTAMA di lokasi kantor PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dalam pengirimannya hingga diserahkan kepada Penerima.
- Kiriman setelah sampai di Kantorpos tujuan akan diproses lebih lanjut untuk diserahkan kepada Penerima yang nama dan alamatnya tertera pada sampul kiriman dan Resi.
- 11. Dalam hal kiriman tidak dapat diserahkan kepada Penerima, maka **PIHAK PERTAMA** dapat menyerahkan kepada Penerima Pengganti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Penyerahan di kantor: Atasan langsung, Sekretaris, Resepsionis kantor dan/ atau front office atau Satpam internal kantor;
 - Penyerahan di rumah: suami/istri, orang lain yang tinggal serumah yang telah dewasa, atau asisten rumah tangga;
 - c. Penyerahan Kiriman kepada Penerima Pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ayat ini, Penerima yang bertalian menandatangani Resi sebagai bukti serah.

12. Pengembalian kiriman

- a. Pengembalian Kiriman yang berisi barang (paketpos) diatur sebagai berikut:
 - Atas Kiriman yang gagal antar akibat alamat penerima tidak diketemukan (tidak lengkap atau tidak dikenal)
 - i. Kiriman yang tidak berhasil diserahkan kepada penerima atau penerima pengganti pada antaran pertama, maka PIHAK PERTAMA selanjutnya melakukan panggilan secara tertulis yang memuat keterangan agar Penerima mengambil kiriman di Kantor Pos dalam waktu paling lambat sampai dengan 3 (tiga) hari kerja sejak surat panggilan dibuat.
 - ii. Apabila waktu maksimal pengambilan kiriman terlampaui, dan Penerima atau Penerima Pengganti belum mengambil kirimannya, maka pengembalian kiriman akan langsung dilakukan oleh PIHAK PERTAMA tanpa menunggu permintaan dari PIHAK KEDUA.
 - 2) Atas Kiriman yang ditolak oleh Penerima karena berbagai alasan :
 - i. Kiriman yang ditolak oleh Penerima selanjutnya ditahan di Kantor tujuan
 - ii. Pengembalian Kiriman harus ada permintaan dari PIHAK KEDUA dan dikenakan tarif sesuai dengan layanan yang sama pada saat pengiriman.
- b. Kiriman berupa Surat atau Dokumen

	n disetujui oleh :
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
MALIV	
(0)	

- Kiriman yang tidak berhasil diserahkan kepada penerima atau penerima pengganti pada antaran pertama, maka PIHAK PERTAMA selanjutnya akan melakukan antaran ulang pada hari yang berbeda.
- Apabila pada antaran berikutnya, kiriman tidak dapat diserahkan pada Penerima atau Penerima Pengganti lagi, maka untuk pengembalian kiriman (termasuk kiriman yang ditolak oleh Penerima karena alasan tertentu) akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA tanpa menunggu permintaan dari PIHAK KEDUA.

Pasal 4 TARIF KIRIMAN

 Tarif yang disepakati oleh PARA PIHAK untuk Kiriman PIHAK KEDUA adalah Tarif umum terbaru yang berlaku di PIHAK PERTAMA (Published rate) sesuai dengan jenis layanan yang digunakan sebagai berikut:

克克 4萬 10 10	Tujuan			Tarif
Pengirim	Kiriman	Jenis Layanan	Per pucuk	Tingkat Berat
Kantor Pengadilan Agama	Regional,	Pos Express	Tarif	0 - 2 Kg
Purwokerto Kelas IA	Nasional	Pos Kilat Khusus	Publish	0 - 2 Kg

- Apabila terjadi perubahan atas Tarif Publish sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka kiriman PIHAK KEDUA secara langsung dikenakan penyesuaian tarif published yang baru yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- Atas perubahan dan pemberlakuan Tarif yang baru sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini, PIHAK PERTAMA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam waktu paling lambat selama 6 (enam) hari kerja.
- 4. Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan pemberlakuan tarif yang baru, **PIHAK KEDUA** wajib memberikan tanggapan untuk menerima **atau** menolak pemberlakuan tarif yang baru.
- Apabila tidak tercapai kesepakatan atas pemberlakuan tarif baru sebagaimana dimaksud ayat 3
 Pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat menyatakan Perjanjian ini berakhir terhitung mulai tanggal
 diterimanya surat jawaban PIHAK KEDUA yang menyatakan ketidak setujuannya.
- 6. Penghitungan tarif Kiriman yang berisi barang (paketpos) dilakukan dengan 2 (dua) metode :
 - a. Mempergunakan berat sebenarnya (actual weight).
 - b. Mempergunakan perhitungan *volumetrik* yang dikonversikan menjadi berat dengan rumusan sebagai berikut :

Panjang x Lebar x Tinggi x 1 Kg

- c. Berdasarkan perbandingan berat Kiriman sebagaimana dimaksud butir huruf a dan b ayat ini, maka penentuan tarif Kiriman dihitung berdasarkan berat yang tertinggi.
- Untuk kiriman berisi barang (paketpos), Tarif Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini sudah termasuk PPN sebesar 1% (satu perseratus).
- Tarif Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini belum termasuk Bea Jaminan Ganti Rugi apabila PIHAK KEDUA menginginkan perlindungan tambahan atas kirimannya yang berisi barang (paketpos).
- 9. Untuk kiriman yang berisi barang atau paketpos, Tarif sebagaimana ayat 1 pasal ini berlaku hanya untuk satu kali pengiriman dan untuk pengembalian kiriman (retur) yang ditolak oleh Penerima dengan alasan tertentu harus ada permintaan dari PIHAK KEDUA dan dikenakan tarif sesuai dengan layanan yang sama pada saat pengiriman.
- Untuk kiriman Surat atau Dokumen, Tarif sebagaimana ayat 1 pasal ini termasuk biaya untuk pengembalian kiriman (retur) dan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA tanpa harus ada permintaan dari PIHAK KEDUA.

lelah dibaca di	an disetujui oleh :
Paraf Fihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
(0)	

Pasal 5 TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN BIAYA PENGIRIMAN

- Setiap tanggal 1 (satu) atau Hari Kerja pertama berikutnya apabila tanggal 1 tersebut merupakan hari libur, PIHAK PERTAMA mengirimkan soft copy data transaksi pengiriman melalui e-mail kepada PIHAK KEDUA untuk dilakukan rekonsiliasi/pencocokan data, sebelum PIHAK PERTAMA mengirimkan invoice/Surat Tagihan
- PIHAK KEDUA harus melakukan rekonsiliasi/pencocokan data dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah softcopy data transaksi pengiriman diterima dari PIHAK PERTAMA.
- Apabila tidak terdapat koreksi atas softcopy data transaksi pengiriman, maka data dianggap cocok dan PIHAK PERTAMA mengirimkan Invoice atau Surat Tagihan atas transaksi pengiriman untuk periode 1 (satu) bulannya dengan melampirkan Dokumen Rekapitulasi pengiriman yang terkait kepada PIHAK KEDUA.
- 4. Apabila terdapat ketidakcocokan data transaksi pengiriman dan waktu untuk melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini telah terlampaui, PARA PIHAK sepakat, data yang di akui adalah data yang ada pada PIHAK PERTAMA. Selisih kurang atau selisih lebih atas adanya ketidakcocokan data transaksi pengiriman, selanjutnya akan diselesaikan oleh PARA PIHAK pada Surat Tagihan/Invoice periode bulan berikutnya.
- PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran Biaya Pengiriman paling lambat tanggal 15(lima belas) pada bulan yang sama dengan bulan Tagihan dan dilakukan dengan cara transferke Bank BRI Nomor Virtual Account 107731000020486 Atas nama PT Pos Indonesia cq Kepala Kantor Pos Purwokerto.
- Biaya transfer bank atau biaya pemindahbukuan, dan biaya-biaya lain yang timbul dari pembayaran biaya kiriman (termasuk biaya meterai pada lembar *Invoice*) menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- 7. Jumlah pelunasan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA harus sama dengan jumlah tagihan yang tercantum dalam surat tagihan yang diterima dari PIHAK PERTAMA dan tidak diperkenankan untuk dikurangi atau dikompensasikan dengan perhitungan apapun, baik perhitungan klaim ganti rugi maupun biaya-biaya yang timbul seperti tersebut pada Ayat 6 Pasal ini.
- Apabila PIHAK KEDUA belum melakukan pembayaran biaya pengiriman hingga batas waktu sebagaimana dimaksud ayat 5 Pasal ini, PIHAK PERTAMA akan melakukan penagihan berikutnya dengan disertai perhitungan denda sebagai berikut:
 - Tagihan ke-2 diterbitkan tanggal 16 (enam belas) pada bulan yang sama dengan penyampaian Invoice/Surat Tagihan yang pertama.
 - b. Tagihan ke-3 diterbitkan tanggal 26 (duapuluh enam) pada bulan yang sama dengan penyampaian *Invoice*/Surat Tagihan yang pertama.
 - c. Invoice/Surat Tagihan ke-2 dan ke-3 merupakan Surat Peringatan yang diberikan kepada PIHAK KEDUA akibat belum melunasi biaya pengiriman hingga batas waktu tanggal 15 lima belas)sebagaimana ayat 5 Pasal ini dan disampaikan oleh PIHAK PERTAMA tanpa lampiran dokumen sebagaimana ayat 3 Pasal ini.

Pasal 6 PAJAK

- Ketentuan perpajakan pada Perjanjian ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- Atas jasa pengiriman paketpos yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh 23.
- Kewajiban PIHAK PERTAMA terhadap PPN :
 - Memungut PPN dan menerbitkan Faktur Pajak kode 04.
 - b. Menyetorkan PPN ke Kas Negara.
 - c. Melaporkan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak.
 - Menyerahkan Faktur Pajak yang sah kepada PIHAK KEDUA.
- 4. Kewajiban PIHAK PERTAMA terhadap PPh 23:

relan dibaca d	dan disetujui oleh :
araf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
MALIVIAI	

Menanggung PPh Pasal 23 atas biaya pengiriman yang diterima dari PIHAK KEDUA.

5. Kewajiban PIHAK KEDUA terhadap PPN:

Menanggung PPN atas jasa pengiriman paketpos .

- 6. Kewajiban PIHAK KEDUA terhadap PPh 23:
 - Memotong dan menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 atas Biaya Pengiriman yang diterima PIHAK PERTAMA.
 - b. Menyetorkan PPh Pasal 23 ke Kas Negara dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak.
 - c. Menyerahkan Bukti Potong PPh Pasal 23 yang sah kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pelunasan pembayaran Tagihan Biaya pengiriman.
 - d. Apabila Bukti Potong PPh Pasal 23 belum diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sampai batas waktu yang ditentukan, maka PIHAK PERTAMA akan menagihkan PPh Pasal 23 pada invoice bulan berikutnya.

Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak PIHAK PERTAMA

- a. Menerima pembayaran biaya pengiriman sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 5 Perjanjian ini.
- Mengenakan sanksi denda dan sanksi lainnya apabila pelunasan tagihan oleh PIHAK KEDUA melampaui batas waktu maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 5 Perjanjian ini.
- c. Memperoleh informasi atas data kiriman (isi, jumlah dan atau berat kiriman) secara benar dari **PIHAK KEDUA**.
- d. Menghentikan pemberian fasilitas pembayaran secara kredit apabila PIHAK KEDUA terlambat melunasi tagihan biaya pengiriman selama lebih dari 1 (satu) bulan terhitung sejak bulan Penagihan.
- e. Menghentikan Perjanjian secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** tidak melunasi tagihan biaya pengiriman dan denda telah mencapai sebesar 5% (lima perseratus). Penghentian Perjanjian dimaksud tidak mengurangi kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk tetap melunasi tagihan biaya pengiriman beserta dendanya.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Memberikan jasa layanan pengiriman dan fasilitas lainnya kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Perjanjian ini.
- b. Bertanggung jawab atas keamanan dan menghindari kerusakan pada kiriman selama proses pengiriman hingga diserahkan kepada penerima/Penerima Pengganti yang berhak.
- c. Memberikan ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA** terhadap kiriman yang rusak, hilang atau terlambat sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.

3. Hak PIHAK KEDUA

- a. Menerima jasa layanan pengiriman dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Perjanjian.
- b. Memperoleh jaminan keamanan dan keutuhan kiriman, serta ketepatan waktu atas kiriman yang dikirimkan hingga diserahkan kepada Penerima/Penerima Pengganti
- c. Memperoleh ganti rugi sesuai dengan ketentuan PIHAK PERTAMA apabila kiriman rusak, hilang, berkurang atau terlambat.

Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Melakukan pembayaran biaya pengiriman tepat waktu atas Pekerjaan yang telah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 5 Perjanjian ini.
- b. Membayar denda apabila terlambat melakukan pelunasan tagihan.
- c. Memenuhi persyaratan pengiriman yang telah ditantukan PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 1, 2, 3 dan 4 Perjanjian.

araf Dibali Dantana	n disetujui oleh :
araf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
COLUMNAL IV	
() ()	
701	

Pasal 8 SANKSI GANTI RUGI

Sanksi terhadap **PIHAK PERTAMA** dijatuhkan apabila terjadi kehilangan, kerusakan dan keterlambatan atas kiriman **PIHAK KEDUA**, yaitu membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9 SANKSI DENDA

- PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan pembayaran terhitung mulai 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah batas akhir jatuh tempo pelunasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 5 Perjanjian.
- Pembayaran biaya pengiriman yang dilakukan setelah tanggal 15 (lima belas) hingga tanggal 25 (duapuluh lima) pada bulan yang sama dengan bulan tagih, dikenakan denda 1 % (satu per seratus) dari saldo piutang yang jatuh tempo.
- Jika pembayaran biaya pengiriman dilakukan setelah tanggal 25(duapuluh lima) hingga akhir bulan tagih, dikenakan denda 2 % (dua perseratus) dari saldo piutang yang jatuh tempo dan fasilitas pembayaran secara kredit dihentikan hingga PIHAK KEDUA melunasi seluruh tagihan yang tertunggak beserta dendanya.
- Keterlambatan pembayaran biaya pengiriman yang dilakukan pada bulan berikutnya setelah bulan tagih, dikenakan denda 2% (dua perseratus) per bulan dari saldo piutang yang jatuh tempo ditambah denda bulan-bulan sebelumnya.
- Apabila denda telah mencapai sebesar 5% (lima perseratus) dan PIHAK KEDUA belum menyelesaikan pelunasan atas Surat Tagihan Biaya Pengiriman, maka PIHAK KEDUA berhak mengakhiri Perjanjian secara sepihak.
- 6. Jika PIHAK KEDUA mengajukan penundaan pembayaran Biaya Pengiriman secara tertulis dengan disertai alasannya secara wajar dan disampaikan kepada PIHAK PERTAMA sebelum jatuh tempo, maka dapat dipertimbangkan untuk dibebaskan dari pengenaan denda hingga akhir bulan tagih. Dan apabila pembayaran selanjutnya melampaui bulan tagih maka dikenakan denda sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat 4 Pasal ini.
- 7. Dalam hal Perjanjian ini dihentikan sepihak oleh PIHAK PERTAMA karena PIHAK KEDUA tidak melakukan kewajiban pembayaran Biaya Pengiriman dan denda telah mencapai sebesar 5% (lima perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai 4 Pasal ini, maka tidak mengurangi kewajiban PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan pembayaran tunggakan tagihan dan denda kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 10 KOMUNIKASI PARA PIHAK

 Pemberitahuan, korespondensi/surat menyurat atau komunikasi lainnya harus secara tertulis dan ditandatangani oleh atau mewakilkan masing-masing PIHAK dan dilakukan dengan cara mengirimkan melalui faksimile, mengantarkan langsung atau mengirimkan melalui Pos Kilat Khusus, atau Email (harus meminta tanda terima).

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Jabatan	Executive General Manager	Kepala Pengadilan Agama
Kantor	KCU Purwokerto	Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA
Alamat	Jl. Jend. Sudirman No 435 Purwokerto	Jl. Gerilya No. 7A Purwokerto
Telp	(0281) 637053	(0281) 636366
Fax	(0281) 630665	(0201) 030300
E-mail	531kkp@posindonesia.co.id	den.fauzy@gmail.com

AN A TEIGHT GIDACA GO	n disetujui oleh :
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
® RECUL	
Z	

- 2. Apabila salah satu PIHAK melakukan perubahan alamat Nomor Telepon dan faksimile sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka PIHAK yang melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dan harus telah diterima oleh PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak terjadinya perubahan tersebut, sehingga segala akibat dari keterlambatan pemberitahuan perubahan alamat menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- 3. Masing-masing **PIHAK** menunjuk *contact person* (PIC) yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas harian dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian dan menindaklanjuti permasalahan yang timbul sebagai berikut:

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Nama	Novia Nurahiningrum	Sri Indah Ichwaningsih
Bagian	Account Executive	Pan Mud Hukum
Alamat	Jl. Jend. Sudirman No 435 Purwokerto	Jl. Gerilya No. 7A Purwokerto
Telp/HP	081228541574	081390522866
E-mail	novia@posindonesia.co.id	ichwaningsih1963@gmail.com

Pasal 11 PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dalam Perjanjian ini sebagai berikut :

- Masing-masing PiHAK berwenang membuat, melangsungkan dan melaksanakan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini, serta telah melaksanakan semua tindakan dan persyaratan yang disyaratkan untuk sahnya pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini.
- Perjanjian ini dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini adalah sah, berlaku dan mengikat sah dan menimbulkan kewajiban hukum terhadap PARA PIHAK, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.
- Masing-masing PIHAK akan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini dan membebaskan PIHAK yang lain dari ganti rugi yang mungkin timbul akibat dari kelalaian salah satu PIHAK dalam pelaksanaan kewajiban tersebut.

Pasal 12 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (15-10-2021) sampai dengan tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (14-10-2023).
- Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dengan ketentuan PiHAK yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian berakhir.
- 3. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan PARA PIHAK minimal 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- 4. PARA PIHAK secara tegas setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengatur tata cara pembatalan Perjanjian, sehingga mengenai pemutusan Perjanjian tidak diperlukan putusan Pengadilan.
- 5. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu **PIHAK** ataupun karena sebab lain, pengakhiran Perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

araf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
TEGIONAL IV SO	
12/1	

Pasal 13 KERAHASIAAN

- 1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk tidak memberitahukan, membocorkan, menyebarluaskan, memperbanyak, menggandakan atau memisahkan dan menguasai hasil pemisahan atas setiap dokumen atau bagian lain dari informasi dan data, dan atau membuka informasi yang menyangkut rahasia PIHAK KEDUA, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA, serta setiap informasi atau keterangan, dokumen, mated, gagasan, data yang tersimpan dalam sistem/laporan yang berkaitan dengan usaha, prosedur, kegiatan, petugas, atau perusahaan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan dan hasil Pekerjaan.
- 2. PIHAK PERTAMA hanya diperbolehkan untuk menggunakan informasi, data dan dokumen yang diserahkan PIHAK KEDUA dan/atau pengguna jasa untuk keperluan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini dan tidak diperbolehkan menggunakan baik sebagian atau seluruh informasi, data atau dokumen untuk kepentingan PIHAK PERTAMA selain untuk tujuan kerja sama yang diatur dalam Perjanjian tanpa persetujuan tertulis PIHAK KEDUA dan/atau pengguna jasa.
- Salah satu PIHAK akan memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam hal diperkirakan adanya kebocoran informasi rahasia atau penggunaan informasi yang tidak sah untuk kemudian dilakukan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kebocoran informasi rahasia tersebut.
- 4. Segala bentuk publikasi atau pernyataan publik lainnya oleh salah satu PIHAK, baik langsung maupun tidak langsung, secara lisan, tulisan, atau dalam bentuk elektronik terhadap hal apapun yang berkaitan dengan Perjanjian, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari PIHAK lainnya, termasuk dalam hal mempromosikan fasilitas dan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian.
- Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tetap berlaku walaupun Perjanjian ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh, kecuali disepakati lain atau diatur lain oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Masing-masing PIHAK bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Pasal ini oleh salah satu PIHAK dan/atau karyawan salah satu PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Segala hal yang terjadi sebagai akibat Perjanjian ini, hukum yang berlaku adalah hukum Negara Republik Indonesia.
- Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perbedaan/interpretasi dan timbul perselisihan di antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalan musyawarah.
- Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal
 ini tidak mencapai mufakat dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak perselisihan
 terjadi, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut
 melalui Pengadilan Negeri Purwokerto.

Pasal 15 EVALUASI

- PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan evaluasi pelaksanaan Perjanjian sesuai kebutuhan dengan cara dan waktu yang akan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- 2. PIHAK KEDUA akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan operasional yang meliputi kinerja *Pick*Up dan kinerja antaran.
- Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing PIHAK untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian ini.

araf Pihak Pertama	n disetujui oleh :
mak Fertama	Paraf Pihak Kedua
MEC ONE I SO	
THE IV	
(3)	

Pasal 16 SEBAB KAHAR (FORCE MAJEURE)

- Yang dimaksud dengan Sebab Kahar atau force majeure dalam Perjanjian ini adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat secara langsung sehingga hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 2. Yang dapat digolongkan keadaan force majeure adalah :
 - a. Peperangan;
 - b. Kerusuhan;
 - c. Revolusi;
 - Bencana alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan;
 - e. Pemogokan:
 - f. Kebakaran;
- 3. Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 Pasal ini, maka PIHAK yang mengalami force majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai bukti-bukti tertulis tentang force majeure dari pejabat/instansi yang berwenang untuk itu dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak saat dimulainya penundaan pelaksanaan kewajiban dengan melampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diberikan untuk jangka waktu selambatlambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini dan sepanjang alasan-alasannya dapat diterima dan disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- 5. Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
- Atas akibat force majeure tersebut PARA PIHAK akan melakukan musyawarah dan mengupayakan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimakasud dalam Perjanjian ini.
- 7. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, PIHAK yang mengalami force majeure tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian Pekerjaan dalam Perjanjian ini, maka PIHAK yang tidak mengalami force majeure berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dengan cukup memberitahukan secara tertulis perihal pemutusan Perjanjian tersebut kepada PIHAK yang mengalami force majeure.

Pasai 17 LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK, yang terdiri dari :

Lampiran 1

: Daftar Pengiriman

Lampiran 2

: Jenis-Jenis Barang Larangan Dan Dangerous Goods

Pasal 18 LAIN-LAIN

- Hal-hal yang belum diatur/belum cukup diatur dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam bentuk Penambahan (addendum) dan/atau Ubahan (Amendment) Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- 2. Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan batal demi hukum berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam

telan dibaca d	an disetujui oleh :
Paran Pinak Pertama	Paraf Pihak Kedua
3 /0/	

- Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi **PARA PIHAK**.
- Tidak ada PIHAK yang akan dianggap telah mengesampingkan suatu ketentuan dalam Perjanjian ini, kecuali pengesampingan tersebut dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh PIHAK tersebut.
- 4. Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian.
- 5. PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak dan kewajiban mereka masing-masing yang timbul sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya selama berlangsungnya Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat masing-masing **PIHAK**, telah diberikan dan diterima oleh **PARA PIHAK** setelah Perjanjian ini selesai ditandatangani.

PIHAK PERTAMA
PT POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR CABANG UTAMA PURWOKERTO

PUS INT SPANX 57593599

Ade Ahadiat Executive General Manager PIHAK KEDUA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO KELAS IA

Drs. Muhdi Kholil, SH,.M.A,.M.M

Ketua

Telah dibaca dan disetujui oleh :
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua

Lampiran 1

DAFTAR PENGIRIMAN

No	Tanggal Pengambilan	Deskripsi Barang	Nilai Barang	Nama Penerima	Alamat Penerima	No HP Penerima	Keterangan
1		12					
2							
3	_						

Tanggal.....

DISERAHKAN OLEH PIHAK KEDUA

DITERIMA OLEH PIHAK PERTAMA

TANDATANGAN NAMA

TANDATANGAN NAMA

Para Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua

Lampiran 2

JENIS-JENIS BARANG LARANGAN DAN DANGEROUS GOODS (Prohibited Items and Dangerous Goods)

- (1) Jenis- jenis barang larangan yang dikirim melalui **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut: (*Prohibited items that can not delivered through FIRST PARTY are*:)
 - a. Narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang lainnya (Narcotics, psychotropic drugs, and other illegal drugs).
 - b. Barang yang mudah meledak atau amunisi (Goods explosive or ammunition).
 - c. Barang yang mudah terbakar (Flammable items).
 - d. Senjata-senjata, senjata api asli ataupun replikanya termasuk suku cadangnya (Weapons, original or replica firearms including spare parts).
 - e. Barang yang mudah rusak dan dapat mencemari lingkungan (Perishable goods and can pollute the environment).
 - f. Barang yang melanggar kesusilaan (Goods that violate decency).
 - g. Barang yang sifat dan pembungkusnya dapat membahayakan keselamatan orang, dapat mengotori dan merusak kiriman lain (Goods and the packaging that can endanger the safety of people and can contaminate and damage the other submissions).
 - Binatang hidup, kecuali dikirim oleh lembaga-lembaga resmi (Live animals, unless sent by official institutions).
 - i. Bahan biologis yang mudah busuk dan mudah menularkan penyakit (Perishable biological material and easily transmit the disease).
 - j. Uang, surat berharga, emas, perak, permata, perhiasan, dan barang berharga lainnya (Money, securities, gold, silver, gems, jewelry, and other valuables).
 - k. Barang palsu dan atau dipalsukan, banderol-banderol/stiker pajak palsu (Counterfeit goods and or counterfeited, official price-tag of / counterfeit tax sticker).
 - Barang yang dilarang masuk oleh negara tujuan sesuai dengan peraturan negara setempat (Goods that forbidden to enter the country of destination in accordance with local country laws).
 - m. Barang cetakan yang tidak mencantumkan penerbit atau tulisan yang bersifat menghasut, memfitnah, upaya sabotase terhadap pihak tertentu atau pemerintah yang sah (Printed papers which not include the publisher or writing seditious, defamatory, sabotage attempts against a particular party or legitimate government).
 - n. Jasad manusia sebagian atau utuh (Human body partially or fully).
 - o. Barang lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan dinyatakan terlarang (Other goods that according to the legislation outlawed).

(2) Jenis- jenis Dangerous Goods

Zat atau benda yang tidak dapat dikirim dengan alat angkutan udara yaitu jenis barang yang tertera pada Dangerous Goods Regulation yang diterbitkan oleh International Air Transport Association (IATA), yaitu (Items that can not delivered through air transportation are items that listed in Dangerous Goods Regulation that is published by Air Transport Association (IATA) which are):

- a. Benda / Bahan Peledak (Explosives).
- b. Gas (gas yang mudah terbakar, gas yang tidak mudah terbakar, gas beracun, dan gas tidak beracun).
 - (Gas (flammable and non flammable gas, Toxic and non toxic gas)).
- Cairan mudah terbakar (Flammable liquid).
- d. Benda padat yang mudah terbakar (Flammable solid).
- e. Zat yang mudah terbakar secara spontan (Spontaneously Combustible).

if Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
Was	ratal Fillar

- f. Zat yang berbahaya bila dalam keadaan basah (Dangerous When Wet)
- g. Bahan oxidator (Oxidizer).
- h. Peroksida organik (Organic peroxide).
- i. Racun (Toxic).
- j. Zat yang dapat menular (Infectious subtances).
- k. Bahan radio aktif (Radioactive).
- I. Zat yang dapat menimbulkan kerusakan/karat (Corrosives).
- m. Benda berbahaya lainnya (Misscleaneous dangerous goods).

Telah dibaca da	n disetujui oleh :
Paraf Bhak Pertama	Paraf Pihak Kedua